

PENGATURAN BATAS MAKSIMAL TERHADAP WAKTU PENGISIAN POSISI WAKIL KEPALA DAERAH SAAT TERJADI KEKOSONGAN

Imam Wahyudi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yudi.imam27@yahoo.com

Bima Kumara Dwi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bimakumara@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p16>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi berkaitan dengan mekanisme proses dipilihnya wakil kepala daerah berlandaskan demokrasi di Indonesia dan untuk melakukan analisis terhadap pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian posisi wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait Pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian posisi wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan ini yakni penelitian hukum dengan jenis yuridis normative serta pendekatan perundang-undangan sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan yang muncul pada artikel ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ini mekanisme pemilihan wakil kepala daerah berlandaskan demokrasi di Indonesia dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali dengan cara bersama-sama pada tiap wilayah NKRI. Tiap-tiap calon kepala daerah serta wakil kepala daerah yang bisa ikut serta dalam pemilihan wajib menjalani proses uji publik seperti aturan yang telah ada. Proses dipilihnya wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung, yakni secara sepaket dengan kepala daerah. Dengan demikian, posisi kepala daerah serta wakil kepala daerah di analogikan sebagai rekan yang tak dapat dipisahkan, baik dari segi pemangku jabatan publik pada saat melakukan pengelolaan wilayah ataupun pemegang posisi pemimpin di daerah. Selanjutnya terkait pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian posisi wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan belum adanya pengaturan secara khusus, hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan norma, hal ini berimplikasi kepada tidak berjalannya dengan baik fungsi tata negara Indonesia.

Kata Kunci: Batas Maksimal, Kekosongan Jabatan, Wakil Kepala Daerah

ABSTRACT

This study is designed to provide information related to the mechanism of the process of selecting a deputy regional head based on democracy in Indonesia and to analyze the maximum limit setting for the time to fill the position of deputy regional head when a vacancy occurs. The method used in the article related to setting the maximum limit on the time to fill the position of deputy regional head when this vacancy occurs is legal research with a normative juridical type and a statutory approach as an analytical tool in discussing the problems that arise in this article. In this study it was found that the mechanism for selecting regional deputy heads based on democracy in Indonesia is carried out once every 5 (five) years in a joint manner in each region of the Republic of Indonesia. Each candidate for regional head and deputy regional head who can participate in the election must undergo a public examination process according to existing regulations. The process of selecting the deputy regional head is carried out directly, namely in a package with the regional head. Thus, the positions of regional heads and deputy regional heads are analogous to being inseparable partners, both in terms of public office holders when managing the region or holding leadership positions in the region. Furthermore, regarding the setting of the maximum limit on the time to fill the position of

deputy regional head when a vacancy occurs, there is no specific regulation, this causes a norm void, this has implications for the improper functioning of the Indonesian state administration.

Keywords: Maximum Limit, Vacant Position, Deputy Regional Head

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah Indonesia secara sistem berdasar UUD NRI 1945 secara rinci melakukan pengaturan terhadap proses dibaginya daerah dengan susunan pemerintahannya yang memiliki sifat “otonom” yang dilakukan penetapan dengan UU. Sebutan yang memiliki sifat “otonom” ini, memberi kelenggaran pada daerah dalam melakukan pengaturan, pengurusan dan juga penyelenggaraan secara pribadi urusan pemerintahan berdasar “asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan (*medebewind*)”. Selanjutnya dilakukan penekanan proses akselerasi tercapainya rakyat yang sejahtera dengan proses ditingkatkannya layanan, diberdayakan serta berperan dengan memberikan perhatian pada prinsip demokrasi, proses perataan, keadilan, keistimewaan, serta pengkhususan dan juga potensi serta perbedaan daerah dalam kesatuan NKRI.¹

Pemerintahan Daerah yakni proses terselenggaranya urusan pemerintahan yang diterapkan oleh pemda serta DPRD berdasar asas otonom serta tugas pembantuan mempergunakan prinsip otonomi secara luas pada sistem serta prinsip NKRI seperti pada UUD NRI 1945.2 Sebagai upaya proses terselenggaranya pemerintahan daerah dilakukan penerapan prinsip demokrasi. Selaras dengan “Pasal 18(4) UUD 1945, Kepala Daerah dilakukan pemilihan dengan cara demokratis”.

Indonesia menggunakan paham demokrasi, kedaulatan rakyat, negara hukum serta HAM yang secara nyata termaktub pada UUD NRI 1945 memberi jalan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Kesatu, demokrasi yakni suatu cara pemerintahan yang mana pelaksanaan pemerintahan tersebut memiliki asal dari, oleh, untuk rakyat.³ Untuk itu proses dalam mengisi lembaga perwakilan pada praktek kenegaraan wajib dilakukan dengan Pemilu. Proses terubahnya yang *urgent* pada amandemen UUD 1945 yakni perubahan aturan tentang Pemda.⁴

UU No. 32/2004, melakukan pengaturan berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah yang dilakukan pemilihan dengan langsung oleh rakyat, dilakukan pengajuan partai ataupun penggabungan partai. Walaupun partai memiliki fungsi yakni untuk alat politik warga negara, namun tidak sepenuhnya WNI memberikan penilaian telah tidak mempercayai terhadap peran partai politik pada Pemilu dengan pendapat jika partai tersebut ternyata tak melakukan

¹ Bawembang, N., & Umboh, J. “Komparasi Pengisian Lowong Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Dipilih Melalui Jalur Perseorangan Dan Melalui Jalaur Partai Politik”. (*LEX PRIVATUM*, 10(3). 2022), 1-8, h. 4

² “Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”

³ Prabowo, L. (2014). “Green constitution Indonesia (diskursus paradigmatis pembangunan berkelanjutan). *Jurnal Hukum dan Peradilan*”n, 3(2), (2014), 127-136, h. 129.

⁴ Bayuaji, Y. “Totaliter Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Kosong: Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 2(3), (2019), 97-106, h. 99.

penampungan terhadap pendapat masyarakat sebagai keperluan rakyat akan tetapi hanya memberikan perhatian para keperluan golongan tertentu⁵

Pada UUD NRI 1945 sebelum diubah, Pemerintah Daerah hanyalah dilakukan pengaturannya pada 1 pasal yang memiliki sifat umum, pasca diubahnya aturan menjadi lebih jelas. Proses diaturnya tata cara mengisi jabatan Wakil Kepala Daerah pada UUD NRI 1945 pasca amandemen memberi petunjuk jika proses di isinya jabatan Kepala Daerah pada cakupan pemerintahan daerah dilakukan pemilihan dengan cara demokratis serta menjadi sesuatu yang *urgent* pada proses demokratisasi di Indonesia.⁶

Pemilu dilakukan untuk pemilihan terhadap wakil rakyat dan juga “Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah”, dan juga upaya saat melakukan pembentukan pemerintahan yang dengan prinsip demokratisasi, kokoh serta diberikan dukungan oleh rakyat terkait upaya mencapai cita-cita nasional seperti yang sudah dinyatakan dalam UUD NRI 1945. Apabila dipahami Pasal 1(2) dapat dilihat jika Indonesia mempergunakan “paham demokrasi konstitusional” yakni kedaulatan ada pada rakyat serta dilakukan berdasar UUD NRI 1945. Metode yang paling benar dalam menciptakan kedaulatan yang dipunyai rakyat itu, maka hingga detik ini yakni dengan pemilu dengan langsung oleh rakyat, dikarenakan kepala daerah adalah bagian dari “Pemilukada” serta Wakil Kepala Daerah pula bagian dari Kepala Daerah yang dilakukan pemilihan secara satu paket pada Pemilukada.⁷

Wakil kepala daerah yakni wakil dari puncak pimpinan (kepala daerah) pada wilayah pemerintahan. Kedudukan wakil kepala daerah sangat strategik jika diamati melalui kewajiban serta fungsi kepala daerah yang luas dan juga kewajiban-kewajiban lain yang bertanggungjawab langsung pada kepala daerah.⁸ Peranan wakil kepala daerah sangatlah penting pada pemerintahan lokal. Adanya wakil kepala daerah sangatlah dibutuhkan serta sangat *urgent* dengan mengamati tugas serta fungsi kepala daerah yang mempunyai 2 fungsi serta kewajiban sekaligus, dan juga perlu direncanakan dengan matang dan juga penanganan yang cepat juga. Oleh karena itu saat ada kekosongan kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, selanjutnya posisi itu wajiblaha segera dilakukan pengisian. Proses dalam mengisi posisi itu tentu wajib dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan yang ada.⁹

Proses mengisinya kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah sepertinya dianggap hal yang sederhana serta terlihat seperti dilakukan pembiaran secara terus menerus pada proses di isinya oleh pihak yang berkedudukan, dalam konteks ini yakni Kepala Daerah dengan partai politik yang mengusung, dan juga DPRD, contohnya yang ada pada Provinsi DKI Jakarta, Posisi Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sudah kosong dari 9 Agustus 2018 setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri yang dikarenakan dirinya melakukan pencalonan pada pemilihan Presiden serta Wakil

⁵ Azis, A. P. “Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), (2019), 1-43, h. 20.

⁶ Asmawi, A. “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah”. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 40813, (2014), 1-18, h. 7.

⁷ Ansori, A. (2018). Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. *Jurnal konstitusi*, 14(3), (2018), 553-572, h. 555.

⁸ Widiyaningrum, W. Y. (2021). Kepemimpinan kepala daerah Melalui Strategi Aura: Sebuah Kajian Teoritis. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1). (2021), 52-64, h. 54.

⁹ Jaya, A. I., Nasution, F. A., Suhaidi, M., & Nasution, M. “Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah”, *USU Law Journal*, Vol.6.No.2, (2018),70-78, h. 70.

Presiden RI yang sampai sekarang tidak terdapat cara penyelesaian berkaitan dengan mengisi kekosongan posisi Wakil Gubernur itu. Sebagaimana “Pasal 78(1) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah” menjelaskan jika: “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena: a). Meninggal Dunia; b). Permintaan sendiri; atau c). Diberhentikan”.

Sampai sekarang tidak ada suatu aturan mengkhusus berkaitan dengan batas maksimal berkaitan dengan waktu dalam mengisi kosongnya posisi wakil kepala daerah. Norma kosong ini tentu saja akan berimplikasi pada tidak berjalannya dengan baik fungsi-fungsi jabatan negara sebagaimana seharusnya. Mengisi jabatan negara tidak hanya sekali dilaksanakan, akan tetapi dilakukan tiap periode tertentu dalam melakukan pemilihan pejabat pemimpin daerah dalam upaya meningkatkan proses terlaksananya fungsi negara. Berkaitan dengan mengisi kekosongan jabatan, apabila tidak terdapat batas yang jelas terkait waktunya, maka proses mengisi jabatan sebagai pelaksana jabatan tidak akan terlaksana dengan semestinya NRI melakukan penerapan asas desentralisasi, proses mengisi jabatan Kepala Daerah adalah upaya pemerintah pusat sehingga dapat melakukan fungsi pemerintahan daerah dengan baik.

Beberapa penelitian yang mempunyai konsep yang mirip namun berlainan dalam melaksanakan pembahasan dan berlainan fokus masalah dengan penelitian ini. Beberapa pembahasan yang mempunyai persamaan atau mempunyai korelasi pembahasan dengan artikel ini yakni, artikel yang dibuat pada Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana oleh “Tjokorda Alit Budi Wijaya”, dengan judul “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Berasal Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.” Penulisan artikel selanjutnya yang mempunyai persamaan dengan penelitian ini yakni artikel yang dibuat pada Jurnal Ilmu Hukum: Fiat Justisia berjudul “Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (suatu Perbandingan antara Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah)” ditulis oleh “Yulia Neta”. Penulisan artikel selanjutnya yang mempunyai persamaan dengan artikel ini yakni penelitian atau tulisan yang dibuat pada Jurnal *Lex Privatum* dengan judul “Komparasi Pengisian Lowong Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Dipilih Melalui Jalur Perseorangan Dan Melalui Jalaur Partai Politik” ditulis oleh “Nopesius Bawembang”. Berdasar pemaparan itu menarik untuk dilakukan pembahasan selanjutnya dengan artikel ini dengan judul “Pengaturan Batas Maksimal Terhadap Waktu Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah”.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan demikian pembahasan ini akan menjelaskan berkaitan dengan:

1. Bagaimanakah mekanisme pemilihan wakil kepala daerah berlandaskan demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah?

1.3. Tujuan Penulisan

Kajian ini memiliki tujuan memberi informasi berkaitan dengan mekanisme pemilihan wakil kepala daerah berlandaskan demokrasi di Indonesia serta agar mampu menganalisis pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

2. Metode Penelitian

Metode yuridis normatif ialah jenis kajian dalam studi ini. Kajian mempergunakan metode ini adalah cara penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian bahan-bahan sekunder ataupun bahan pustaka.¹⁰ Pada kajian ini melakukan analisis mengenai pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Metode penelitian hukum normatif melakukan penelitian hukum dari sisi intern dengan objek penelitian yakni norma hukum¹¹, kajian hukum yuridis normatif disebut sebagai suatu tata cara kajian yang mempergunakan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif untuk mendapatkan sesuatu yang benar, hal itu selanjutnya dapat dijelaskan pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Penelitian ini mempergunakan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) untuk melakukan pengkajian masalah pada kajian ini. Kajian ini mempergunakan bahan hukum yang bersumber berupa bahan hukum primer, sekunder, serta juga tersier. Sifat dari artikel ini deskriptif analisis yaitu memberi banyangan pada masalah yang dikaji penelitian ini serta melakukan penganalisisan terhadap aturan hukum yang berkaitan agar memberikan jawab atas masalah yang ada dalam kajian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Pemilihan Wakil Kepala Daerah Berlandaskan Demokrasi Di Indonesia

Wakil kepala daerah yakni orang kedua setelah puncak pimpinan (kepala daerah) pada wilayah pemerintahan tertentu. Sejatinya wakil kepala daerah memiliki posisi yang seimbang dengan kepala daerah terkait memberlakukan kendali pemerintahan, kecuali saat menentukan keputusan terhadap suatu hal. "UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan jika Kepala Daerah serta Wakilnya dipilih dengan langsung oleh rakyat secara sepaket". Hal tersebut bermakna jika Kepala Daerah serta Wakilnya ialah sepasang dengan posisi yang seimbang.

Pemilihan umum langsung kepala daerah (pemilukada) adalah perluasan daripada keikutsertaan politik rakyat pada saat melakukan penentuan terhadap seorang pemimpinnya sebagai wujud kedaulatan rakyat yang kemudian lahir pemimpin daerah yang memiliki kesesuaian dengan asa serta aspirasi rakyat dan juga memiliki kewenangan politik yang kuat.¹² Hal itulah yang menyebabkan dibutuhkan sosok kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bisa mengarahkan daerahnya ke perkembangan yang berwawasan kedepan, inovatif, dan siap melaksanakan perubahan ke yang lebih baik lagi.

Dilihat dari sisi politik, pemilukada adalah perhelatan demokrasi lokal yang merupakan rangkaian dari proses penataan perpolitikan di Indonesia. Selanjutnya "Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan jika Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Kemudian "Pasal 24 ayat (5) UU No. 23/2004 menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 24.

¹¹ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 13

¹² Eka Martini AR, N., & R., I. "Problematika Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, (2013), 1-5, h. 3.

langsung oleh rakyat di daerah itu". Sebagai sebuah "legal policy" pada "Pasal 56 UU No. 23/2004 menyebutkan jika kepala daerah dipilih secara demokratis berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Lebih luas lagi makna "dipilih secara demokratis" yakni suatu bentuk kongkrit asas kedaulatan rakyat, artinya tidak menggunakan sistem perwakilan.

UU No. 8/2015 secara jelas serta tegas sudah menyatakan jika proses dipilihnya wakil kepala daerah dilakukan secara langsung serta berlandaskan demokrasi. Karena itulah peran serta masyarakat yang adalah perwujudan dari maksud kedaulatan rakyat yakni sesuatu yang sangat berdasar pada "proses demokrasi". Jika rakyat mempunyai tingkatan peranan yang tinggi, untuk itu proses membangun politik serta praktek demokratisasi di Indonesia akan terimplementasi dengan baik. Bentuk demokrasi pada tahap lokal, contohnya yakni melakukan "pemilukada" pada tiap-tiap daerah.

Mekanisme dipilihnya kepala daerah serta wakil kepala daerah diimplementasikan tiap 5 tahun sekali dengan cara bersama-sama pada semua wilayah NRI. Tiap-tiap calon kepala daerah serta wakil kepala daerah yang mampu ikut dalam proses tersebut wajiblah ikut dalam uji publik seperti peraturan yang ada. UU No. 10/2016, pada "pasal 7(1)" menyebutkan jika "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota". Kesempatan itu tentu wajib dilakukan berdasar syarat-syarat yang sudah dilakukan penentuan oleh UU.

Proses dipilihnya wakil kepala daerah dilaksanakan dengan langsung, yakni sepaket dengan kepala daerah. Proses dipilihnya kepala daerah serta wakil kepala daerah, baik gubernur serta wakil gubernur ataupun bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, dengan langsung adalah bagian tak dapat dipisahkan dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia. Pada proses dilaksanakannya proses itu pula terdapat peraturan yang melakukan pengaturan lebih rinci sebagai dasar yuridis formal atau UU yang masih diberlakukan.¹³

Berkaitan dengan mengisi kekosongan jabatan wakil gubernur diwilayah provinsi dilakukan pengaturannya dalam "Pasal 176 UU No. 10/2016 yakni: "(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung; (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak

¹³ Hutapea, B. "Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), (2015), 1-20. h. 9.

kosongnya jabatan tersebut; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah". Jika dikaji melalui teori penafsiran yakni "penafsiran teleologis" regulasi pada "Pasal 176 ayat (1), (2), dan (4) UU No. 10/2016 dimaknai sebagai proses dikuatkannya sistem demokrasi dengan melakukan penguatan terhadap Partai Politik, DPRD, dan Pemerintah Daerah.

Contohnya dalam mekanisme pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan berdasar "Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2017-2022". Selanjutnya partai politik ataupun gabungan dari pada partai pengusung melakukan pengusulan terhadap 2 calon Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa jabatan 2017-2022 melalui Gubernur DKI Jakarta, kemudian Gubernur DKI Jakarta menyatakan dalam tulisan pada Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai usulan partai politik pengusung pengisian sisa jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Berdasarkan keputusan tersebut yang dilandasi oleh "Pasal 174 ayat (1), (2), dan (4) UU No. 10/2016 pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 adalah perintah undang-undang, dikarenakan keperluan mendesak yang diakibatkan oleh banyak terjadi masalah di Provinsi DKI Jakarta yang belum diselesaikan sehingga DPRD Provinsi wajib melakukan inisiatif dalam melakukan percepatan atas Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, posisi kepala daerah serta wakil kepala daerah di analogikan seperti rekan yang tak dapat dipisahkan, baik sebagai pemangku jabatan public terkait pengelolaan ataupun pemegang puncak kepemimpinan pa tingkat daerah. Selanjutnya pemangku jabatan daerah sebagai simbol rakyat yang melakukan tindakan untuk melindungi rakyat di daerah serta menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk itu seorang kepala daerah serta wakilnya wajib bisa memberikan sinergi serta seimbang saat mengutarakan pikiran, melakukan tindakan serta menyikapi permasalahan yang ada dalam menjadikan keperluan bangsa, negara serta masyarakat sebagai yang utama daerah dibanding keperluan pribadi, golongan serta aliran. Oleh sebab itu, kepala daerah serta wakil wajiblah memiliki sifat yang arif, bijaksana, jujur, adil serta netral saat melakukan aturan yang dirancang atau tindakan kepala serta wakil kepala daerah wajib mentaati segala peraturan yang ada pada aturan yang berlaku.

3.2. Pengaturan Batas Maksimal Terhadap Waktu Mengisi Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah

Implementasi kewajiban seorang wakil kepala daerah Indonesia bukan tak mungkin akan terjadi suatu kekosongan pada posisi wakil kepala daerah. Baik hal itu disebabkan karena ia terhenti setelah sudah menang dalam pemilihan, ataupun dilakukan pemberhentian dikarenakan suatu hal tertentu seperti yang ada pada Pasal 176(1) UU No. 10/2016. Akan tetapi pada konteks ini jika hingga jangka waktu yang sudah dilakukan penentuan masih terdapat "masa jabatan selama 18 bulan lebih" dari kosongnya posisi wakil kepala daerah, "UU No. 10/2016 Pasal 176(4)" menginginkan dilaksanakannya untuk mengisi lagi posisi wakil kepala daerah yang ada kekosongan itu. Beberapa poin yang perlu diberikan perhatian yakni jika UU ini memberi suatu aturan yang jelas tentang kewajiban dalam di implementasikannya yakni mengisi kekosongan posisi wakil kepala daerah jika posisi itu masih mempunyai sisa jabatan selama 18 bulan lebih dari kosongnya posisi itu.

Proses mengisi kosongnya jabatan yakni aktivitas untuk melakukan pemilihan seseorang yang tepat yang akan melakukan pengisian terhadap posisi-posisi yang kosong pada organisasi /perusahaan /instansi.¹⁴ Pengisian posisi ini memiliki tujuan supaya seluruh jabatan terdapat pejabatnya yang akan mengimplementasikan kewajiban-kewajiban pada setiap posisi, sehingga harapannya bisa tergapai. Berdasarkan Logemann, Proses mengisi jabatan negara (*staatsorganen, staatsambten*) ialah unsur salah satunya yang penting pada HTN.¹⁵ Dengan tidak di isi dengan pejabat (*ambtsdrager*), fungsi jabatan negara kecil kemungkinan dapat berjalan seperti yang seharusnya. Proses dalam mengisi jabatan tak hanya dilaksanakan sekali, akan tetapi dilakukan secara reguler tiap periode tertentu dalam melakukan pemilihan pejabat yang memimpin daerah dalam upaya menciptakan penunangan terhadap terlaksananya fungsi negara. Tidak adanya tata cara mengisi yang pasti, dalam mengisi pemangku jabatan sebagai pihak yang melaksanakan jabatan tak bisa terimplementasi. Pada konsep NRI menggunakan sistem desentralisasi, proses mengisinya jabatan adalah bentuk mengisi pejabat negara sehingga implementasi fungsi pemda sebagai bagian dari pemerintahan pusat bisa berlaku dengan baik.¹⁶

Proses dalam hal mengisi jabatan negara bisa dilaksanakan dengan cara dipilihnya dan/atau di angkatnya pejabat negara dengan pola perseorangan ataupun secara kelompok dengan lembaga di wilayah tersebut melakukan tugas, baik pada lembaga negara ataupun lembaga pemerintahan, di pemerintah pusat ataupun pemda.¹⁷ Proses di isinya jabatan Kepala Daerah yang acap kali dilakukan penerapan pada negara-negara kesatuan secara umum mempergunakan proses diangkatnya dan/atau di tunjuknya dilakukan pemerintah pusat ataupun sistem proses dipilihnya dengan tidak langsung ataupun sistem wakil dengan lembaga legislatif daerah dikarenakan sumber kewenangan berada di pemerintah pusat.¹⁸

Batas waktu diperlukan sebagai upaya untuk mengimplementasikan proses di isinya kekosongan posisi wakil kepala daerah di Indonesia dikarenakan oleh beberapa pendapat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dari sisi filosofis, jabatan wakil kepala daerah adalah suatu jabatan yang sangatlah *urgent* pada pemda. Hal itu disebabkan pada teori pemerintahan daerah menunjukkan peran penting seorang dengan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.

Teori pemerintahan daerah menyatakan jika posisi kepala daerah serta wakil kepala daerah adalah posisi yang sangatlah strategik.¹⁹ Dengan demikian, posisi kepala daerah serta wakil kepala daerah bisa dianalogikan yakni rekan tak bisa dipisahkan, dalam hal sebagai pemangku jabatan publik terkait pengelolaan ataupun pemegang puncak kepemimpinan pada daerah. Selanjutnya pejabat daerah itu adalah simbol

¹⁴ Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), (2020), 188-204. h. 190.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Yuliana, I. K., & Dewi, A. I. A. A. "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum?". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(1), (2021), 110-122, h. 112.

¹⁸ Sarjan, S., Mulya, K. A. K., & Chadijah, S. (2020). Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), (2020), 59-76, h. 61.

¹⁹ Partamayasa, Y. "Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah". *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), (2020), 49-66. h. 55.

untuk melindungi rakyat di daerah serta simbol diwujudkannya kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian kepala daerah serta wakil wajiblah bisa berkolaborasi serta selaras dalam mengutarakan pikiran, melakukan tindakan serta menyikapi permasalahan, menjadikan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat daerah yang utama dibanding keperluan pribadi, golongan serta aliran.²⁰

Dengan demikian, kepala daerah serta wakil wajiblah memiliki sikap yang arif, bijaksana, jujur, adil serta netral saat melakukan peraturan yang di rancang ataupun dalam bertindak kepala serta wakil kepala daerah wajib menaati segala peraturan yang ada pada perUUan.

Pada pemerintahan daerah, tugas wakil kepala daerah salah satu sebenarnya adalah memberikan bantuan pada kepala daerah saat melakukan pengembangan kewajiban serta melakukan kewajiban kepemimpinan daerah seperti yang ada pada Pasal 66 ayat (1) huruf a angka (1) UU No. 23/2014 jika satu dari kewajiban wakil kepala daerah yakni “memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”. Artinya pada hakikatnya wakil kepala daerah memberikan bantuan pada kepala daerah saat melaksanakan pola pimpinan daerah. Pada Pemerintahan daerah, wakil kepala daerah dilakukan pemilihannya dengan bersama-sama dengan kepala daerah dengan tata cara pemilu kepala daerah atau istilah lainnya “Pemilukada”.

Kewajiban dalam melakukan proses mengisi kekosongan posisi wakil kepala daerah di Indonesia hakikatnya pula disebabkan strategiknya seseorang dengan posisi wakil kepala daerah di Indonesia. Posisi wakil kepala daerah di Indonesia, adalah posisi pada sistem pemerintahan daerah yang bisa disebut suatu posisi yang sangatlah strategik pada pemerintahan daerah. Jabatan wakil kepala daerah yakni suatu posisi yang ada dibawah dibawah kepala daerah satu tingkat. Hal itulah yang membuat posisi wakil kepala daerah yakni posisi yang bisa dijadikan sebagai salah satu jabatan yang sangatlah strategik pada pemerintahan daerah, disebabkan posisi ini adalah posisi paling tinggi kedua, yang ada di bawah posisi kepala daerah satu tingkat.²¹

Dengan terusnya berkembang bukan berarti pada waktu-waktu tertentu posisi wakil kepala daerah akan terjadi kosongang posisi pemangku jabatan wakil kepala daerah. Hal itu selaras yang mana pada konteks ini UU No. 10/2016 terlihat terdapatnya peluang ataupun suatu yang mungkin terjadi kosongnya posisi wakil kepala daerah. Seperti pada “Pasal 176 ayat (1)” UU No. 10/2016 menyebut jika: “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.” Berdasar aturan Pasal ini secara meluas bisa dipahami jika posisi wakil kepala daerah di Indonesia saat waktu tertentu bisa terjadi kekosongan. Hal itu terjadi jika pemegang posisi wakil kepala daerah pula hanyalah manusia biasa yang bukan berarti tidak akan terjadinya suatu hal yang memiliki akibat dirinya tak dapat lagi memegang kewajiban serta jabatannya sebagai wakil kepala daerah.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mahropiono, M. “Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (Studi Jabatan Gubernur Di Dki Jakarta)”. *Badamai Law Journal*, 1(2), 434-362.

Dari sisi yuridis, UU No. 10/2016 sendiri menginginkan dilaksanakannya proses mengisi kekosongan posisi wakil kepala daerah yang masih mempunyai sisa lamanya menjabat “selama 18 bulan” dari kosongnya posisi itu. Aturan itu bisa di lihat pada “Pasal 176(4) UU No. 10/2016”. Aturan “Pasal 176(4)” ini sendiri menginginkan jika : “Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut”. Ada sesuatu yang dibutuhkan agar dilakukan penggarisbawahan pada konteks ini, jika proses mengisi kosongnya posisi wakil kepala daerah berdasar aturan “Pasal 176(4) UU No. 10/2016”, hanyalah bisa dilaksanakan jika sisa masa jabatan wakil kepala daerah itu memiliki sisa “18 bulan lebih”, yang dihitung dari kosongnya jabatan itu. Hal ini bermakna jika masa jabatan “kurang dari 18 bulan lebih”, tak memerlukan dilaksanakan proses di isinya kekosongan itu, dengan demikian tak terdapat lagi proses di usulkannya kembali wakil kepala daerah.

Akar sebagai landasan masalah konteks ini yakni jika pada UU No. 10/2016, tidak adanya aturan yuridis formal yang melakukan pengaturan lamanya batas maksimal yang diperlukan dalam melaksanakan proses di isinya kekosongan posisi wakil kepala daerah serta mendapat wakil kepala daerah pengganti. Hakikatnya, inilah penyebab adanya suatu kepentingan terdesak tentang dibuatkannya suatu aturan yuridis formal tentang batas maksimal kekosongan posisi wakil kepala daerah.

Pentingnya terkait keperluan dibentuk ataupun dibuatkannya aturan yuridis formal yang melakukan pengaturan lebih rinci terkait lamanya batas maksimal terhadap waktu yang diperlukan dalam melakukan pengisian terhadap kosongnya jabatan wakil kepala daerah ini pribadi juga agar terhindar serta tercegahnya penafsiran ganda yang sejauh ini sudah ada utamanya pada kalangan partai politik yang mengusung pasangan calon yang sudah menang, terkait lamanya batas maksimal terhadap waktu yang diperlukan dalam melaksanakan proses di isinya kekosongan posisi wakil kepala daerah di Indonesia.

Dari sisi sosiologis, ada keinginan publik supaya dilaksankannya tata cara proses di isinya kekosongan posisi wakil kepala daerah yang terjadi kekosongan padanya. Masalah pada implementasi proses di isinya kekosongan posisi wakil kepala daerah di Indonesia sebenarnya terletak dari tak adanya peraturan terperinci tentang lamanya batas maksimal terhadap waktu yang diperlukan dalam melakukan proses di isinya kekosongan posisi wakil kepala daerah. Tidak adanya peraturan mengkhusus tentang lamanya batas waktu yang diperlukan dalam melaksanakan proses di isinya kekosongan posisi wakil kepala daerah menyebabkan permasalahan serta akibat dipelbagai daerah di Indonesia. Terkhusus pada wilayah-wilayah yang tak mempunyai sosok jabatan wakil kepala daerah. Akibat yang ditimbulkan antara lain beban kerja kepala daerah bertambah berat saat melakukan pengurusan terhadap pemerintahan daerah serta tidak ada lagi yang membantu kepala daerah sebagaimana Pasal 66 ayat (1) huruf a yakni: “1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan 4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota”.

Contoh dari tidak jelasnya batas maksimal terhadap waktu yang diperlukan untuk mendapat wakil kepala daerah pengganti dalam melakukan pengisian terhadap

kosongnya jabatan wakil kepala daerah yakni Provinsi DKI Jakarta.²² Tidak terdapatnya aturan hukum yang mengatur spesifik mengenai bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia yang menyebabkan menjadi rumitnya mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah, hal ini menyebabkan Provinsi DKI Jakarta menggunakan “Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2017-2022” sebagai landasan dalam mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan. Suatu yang membuat secara sosiologis memang ada suatu keinginan publik untuk dilakukannya proses di isinya jabatan wakil kepala daerah yang kosong di Indonesia, disebabkan *urgently* peranan wakil kepala daerah dalam turut serta memberikan bantuan dalam melaksanakan roda pemerintahan daerah di Indonesia.

4. Kesimpulan

Mekanisme pemilihan wakil kepala daerah berlandaskan demokrasi di Indonesia dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali dengan serentak pada tiap wilayah NKRI. Tiap-tiap calon kepala daerah serta wakil kepala daerah yang lolos dalam pemilihan wajib melaksanakan uji publik. Proses dipilihnya wakil kepala daerah diimplementasikan dengan langsung melalui pemilukada sebagai satu pasang yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, posisi kepala daerah serta wakil kepala daerah di analogikan rekan tak terpisahkan, dari segi pejabat publik pada saat melakukan pengelolaan wilayah ataupun pemegang posisi pemimpin di daerah. Selanjutnya terkait pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian posisi wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan belum adanya pengaturan secara khusus, hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan norma, hal ini berimplikasi kepada tidak berjalannya dengan baik fungsi tata negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016).

Jurnal

- Ansori, Ansori. "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 553-572.
- AR, Ni Putu Eka Martini, and R. Ibrahim. "PROBLEMATIKA CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013).
- Asmawi, Asmawi. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2014): 40813.
- Azis, Arasy Pradana. "Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 1-43.
- Bawembang, Nopesius, and Joice Umboh. "KOMPARASI PENGISIAN LOWONG JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR

²² <https://tirto.id/dki-jakarta-adalah-korban-rumitnya-aturan-pemilihan-wagub-db29>, diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

- PERSEORANGAN DAN MELALUI JALUR PARTAI POLITIK." *LEX PRIVATUM* 10, no. 3 (2022).
- Bayuaji, Yunanto. "TOTALITER PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 2, no. 3 (2019): 97-106.
- Hutapea, Bungasan. "Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (2015): 1-20.
- Jaya, A. I., Nasution, F. A., Suhaidi, M., & Nasution, M. "Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah", *USU Law Journal*, 6 no. 2 (2018): 70-78.
- Kennedy, Richard, and Bonaventura Pradana Suhendarto. "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 188-204.
- Mahropiono, Mahropiono. "PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN GUBERNUR (STUDI JABATAN GUBERNUR DI DKI JAKARTA)." *Badamai Law Journal* 1, no. 2: 434-362.
- Partamayasa, Yoga. "Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 01 (2020): 49-66.
- Prabowo, Lucas. "Green constitution Indonesia (diskursus paradigmatik pembangunan berkelanjutan)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 127-136.
- Sarjan, Sarjan, Kemal AL Kindi Mulya, and Siti Chadijah. "Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi CoviD 19." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 59-76.
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita. "Kepemimpinan kepala daerah Melalui Strategi Aura: Sebuah Kajian Teoritis." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, no. 1 (2021).
- Yuliana, I. Kadek, and AA Istri Ari Atu Dewi. "PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH: BAGAIMANA KEWENANGAN BIRO HUKUM?." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 110-122.

Website

<https://tirto.id/dki-jakarta-adalah-korban-rumitnya-aturan-pemilihan-wagub-db29>, diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN No. 53, TLN No. 4437)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LN: No. 224, TLN: No. 5587)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LN No. 130, TLN No. 5898)